

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS CACAT FISIK OLEH DINAS SOSIAL KOTA SAMARINDA

Adam Malik, Rosa Anggraeny

**eJournal Administrasi Publik
Volume 10, Nomor 1, 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Cacat Fisik Oleh Dinas Sosial Kota Samarinda

Pengarang : Adam Malik

NIM : 1602015022

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 13 September 2022

Pembimbing I,



Dra. Rosa Anggraeiny, M. Si
NIP. 1957101498601200

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	Koordinator Program Studi
Volume	: 10	Administrasi Publik
Nomor	: 1	
Tahun	: 2022	Dr. Fajar Apriani, M.Si
Halaman	: 5942-5955	NIP. 19830414 200501 2 003



PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS CACAT FISIK OLEH DINAS SOSIAL KOTA SAMARINDA

Adam Malik¹, Rosa Anggraeny²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas cacat fisik oleh Dinas Sosial Kota Samarinda, dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat serta pendukungnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada penelitian, khususnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat. Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial dan Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah informan kunci dalam penelitian ini. Miles, Huberman, dan Saldana membuat model interaktif untuk metode analisis data.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dari segi perencanaan, pihak Dinas Sosial Kota Samarinda telah melakukan tugas dan fungsi pokok yang berlaku di kantor Dinas Sosial Kota Samarinda, hal ini dibuktikan dengan rapat koordinasi sebelum melakukan pelaksanaan pengelolaan tersebut. Dari segi pengorganisasian, Dinas Sosial melakukan dengan baik hal ini dibuktikan dengan bagian organisasi yang bertugas yaitu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial serta Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang sudah ditugaskan untuk melakukan pengelolaan tersebut. Dari segi pelaksanaan Dinas Sosial melakukannya dengan cukup baik hal ini dibuktikan turun langsung mengelola serta memberikan sarana dan prasarana tersebut yang dibantu dengan instansi pemerintahan maupun swasta yang bergerak dibidang disabilitas. Dari segi pengawasan Dinas Sosial telah melakukan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama Dinas Sosial dengan pekerja sosial, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana tersebut dipergunakan dengan baik.

Kata Kunci : Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Disabilitas Cacat Fisik

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aadamalik12@gmail.com

² Dosen Pembimbing Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pendahuluan

Terselenggaranya pembangunan nasional yang berarti untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyandang disabilitas fisik berada pada kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama, dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan penyandang non disabilitas. Dalam upaya menjaga dari berbagai pelanggaran HAM, sudah selayaknya penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus karena mereka adalah warga negara Indonesia. Tujuan dari perlakuan khusus ini adalah untuk memastikan bahwa semua hak asasi manusia dihormati, dimajukan, dilindungi, dan diwujudkan sepenuhnya. Penyandang disabilitas ada banyak jenisnya, termasuk penyandang disabilitas fisik.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas. Adapula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3 menjelaskan pelaksanaan dan pemenuhan hak disabilitas bertujuan untuk menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas

Sesuai dengan Peraturan Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk membantu kesejahteraan penyandang disabilitas. Kewenangan tersebut antara lain menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan pelayanan. komprehensif, konsisten, dan dapat dilaksanakan.

Dalam peraturan Walikota Samarinda Nomor 41 Tahun 2013 pasal 6 (1) tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak istimewa penyandang disabilitas menegaskan bahwa pelaksanaan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Apabila pelayanan publik mampu berfungsi secara efektif dan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka masyarakat akan diuntungkan, maka manajemen pelayanan yang efisien sangat diperlukan.. Seperti sarana dan prasarana kesehatan maupun kebutuhannya dalam kehidupannya sehari-hari bagi penyandang disabilitas, para disabilitas sangat memerlukan sarana dan prasarana bagi mereka.

Penyandang disabilitas berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan yang adil, perlakuan yang sama di bawah pengawasan hukum yang tetap, dan dilahirkan bebas dengan perasaan dan kehormatan manusia yang sama dan setara. hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas, yang seringkali tidak memiliki akses terhadap kesempatan yang sama dengan orang lain. termasuk masalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang kehidupan sehari-hari secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Dikota Samarinda pada tahun 2022 terdapat 1.587 penyandang disabilitas yang tersebar diseluruh kota Samarinda. Namun, dari sekian banyak penyandang disabilitas dikota Samarinda masih ada yang belum mendapatkan bantuan sarana dan prasarana penunjang kehidupannya sehari-hari untuk tahun 2020 saja dinas sosial hanya membagikan 10 kursi roda, 2 alat pendengaran dan 23 alat bantu bagi tuna netra. Terdapat beberapa kendala dinas sosial dalam memberikan bantuan dalam bentuk sarana maupun prasarana yang menunjang kehidupannya bagi penyandang disabilitas salah satunya ialah kendala dalam pendanaan.

Sejauh ini Dinas Sosial kota Samarinda belum maksimal dalam mengelola sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas cacat fisik. Sebab masih ada penyandang disabilitas yang belum mendapatkan sarana dan prasarana dalam bentuk bantuan alat untuk menunjang kehidupannya sehari-hari maupun bantuan sosial berupa uang.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Pengelolaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas cacat fisik oleh dinas sosial kota samarinda”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditulis oleh penulis didalam penelitian ini , yaitu :

1. Bagaimana Dinas Sosial kota Samarinda dalam mengelola sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas cacat fisik?
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung apa saja, yang mempengaruhi Dinas Sosial dalam mengelola sarana dan prasarana bagi disabilitas cacat fisik di kota Samarinda?

Kerangka Dasar Teori Manajemen

Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi (Herlambang, 2013:4). Stoner menggunakan kata "proses" daripada "seni", yang menyiratkan bahwa manajemen adalah keterampilan atau kemampuan individu. Tugas-tugas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan membentuk proses.

Pelayanan Publik

Menurut Kamus Besar Indonesia tahun 2011 (KBI), pelayanan publik memiliki tiga makna yaitu cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), dan kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Santosa (2017:57) Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada

masyarakat secara cuma-cuma atau membayar dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat oleh pemerintah, pihak swasta yang bekerja pada pemerintah, atau pihak swasta.

Penyediaan jasa atau pemenuhan kebutuhan individu, masyarakat, atau organisasi sesuai dengan aturan dan tata cara mendasar yang ditetapkan oleh penyedia jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat disimpulkan sebagai pelayanan publik.

Disabilitas

Dalam Perda Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 pasal 1 ayat 6 berbunyi disabilitas merupakan setiap orang mengalami keterbatasan dalam fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat menghambat dalam berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental.

Dapat disimpulkan bahwa disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, yang disebabkan adanya kelainan atau keadaan yang tidak dapat membuat individu tersebut beraktifitas secara normal layaknya individu norma lainya.

Sarana dan Prasarana

Dalam buku Lubis dan Haidir (2019: 111) mendefinisikan sarana dan prasarana adalah fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sebab sarana adalah fasilitas/peralatan langsung digunakan dalam proses pencapaian tujuan. Adapun prasarana adalah fasilitas yang tidak langsung sebagai pendukung dalam pencapaian tujuan.

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting karena merupakan kegiatan yang sangat penting, karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses dalam mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas. Pengelolaan sarana dan prasarana dibutuhkan suatu proses yang terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan hingga pengontrolan.

Pengelolaan

Menurut F. Sikul (dalam Saifuddin 2018: 53) menjelaskan bahwa pengelolaan pada umumnya disamakan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan kesepakatan yang dilakukan oleh setiap organisasi

dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan hingga akan menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Sedangkan menurut Terry (dalam buku Saifuddin 2018:53) pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Berdasarkan dari definisi diatas pengelolaan merupakan kegiatan instansi atau kantor yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan tanggung jawabnya yang sesuai dengan tujuan yang di sepakati sebelumnya.

Definisi Konsepsional

Menurut Mukti dan Effendi (2020: 59) definisi konsepsional merupakan suatu bentuk untuk mendefinisikan mengenai batasan pengertian antar satu konsep dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian. Pada tahap ini konsep digunakan untuk mendefinisikan sebagaimana makna kata-kata yang tertera dalam variabel judul.

Maka definisi konsepsional dari pengelolaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas cacat fisik adalah upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam beraktifitas, khususnya cacat fisik sebagai tanggung jawab dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan berupa alat bantu untuk menunjang kehidupan dalam beraktifitas sehari-hari.

Metode Penelitian

Sugiyono (dalam Pasolong 2013:161) menjelaskan bahwa kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan informasi tentang subjek penelitian selama periode waktu tertentu sehingga dapat memahami dan membedah semua gejala dan kondisi yang ada di lokasi penelitian. Berbeda dengan eksperimen, di mana peneliti adalah instrumen utama, penelitian kualitatif menggunakan kombinasi metode pengumpulan data, menggunakan analisis data induktif, dan menempatkan penekanan pada makna daripada generalisasi dalam temuannya.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah

1. Pengelolaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas cacat fisik dengan indikator sebagai berikut :
 - a) Perencanaan
 - b) Pengorganisasian
 - c) Pelaksanaan
 - d) Pengawasan

2. Faktor penghambat dan pendukung pengelolaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas cacat fisik oleh dinas sosial kota Samarinda.

Sumber Data

Menurut Mukhtar (2013:99-100) Data ialah seluruh informasi berupa pengalaman dan dokumentasi yang didapa dilapangan untuk pendukung ke arah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis. Data penelitian adalah “*things know or assumed*”, yang berarti data itu sesuatu yang diketahui dan dianggap. Jenis data yang digunakan dalam penelitian dikenal dengan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer disini diperoleh dari wawancara bersama *Key Informan* yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, serta *Informan* yaitu Wakil Kepala Panti Sosial Untung Tuah dan Penyandang Disabilitas.

2. Data Sekunder

Berupa arsip-arsip dan dokumen pada Kantor Dinas Sosial Kota Samarinda:

- a. Dokumen maupun arsip di Kantor Dinas Sosial Kota Samarinda
- b. Buku perpustakaan dan karya ilmiah sesuai dengan judul skripsi

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Riset Keperpustakaan (*Library and Documen Research*), yaitu penelitian kepustakaan
2. Riset Lapangan (*Field Work Research*), peneliti turun kelapangan yang meliputi, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian adalah bagian penting dari proses penelitian yang penting mengingat analisa data yang ada akan terlihat manfaatnya, terutama dalam menangani masalah dan mencapai tujuan akhir penelitian. Teknik analisa data yang digunakan terdiri empat tahap yaitu : pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Miles, Huberman dan Saldana (dalam Sugiyono 2013: 14)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilihat dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta faktor pendukung dan penghambur dari pengelolaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas cacat fisik oleh dinas sosial kota samarinda.

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Cacat Fisik Oleh Dinas Sosial Kota Samarinda

a. Perencanaan Dinas Sosial Mengenai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Disabilitas Cacat Fisik

George R. Terry mendefinisikan perencanaan sebagai proses yang mengidentifikasi tujuan organisasi, mengembangkan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut, dan merencanakan kegiatan kerja organisasi. Perencanaan sangat penting untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam setiap tindakan pada suatu tugas. Dalam hasil penelitian ini dinas sosial telah melakukan perencanaan yang untuk membahas mengenai apa saja yang disiapkan dalam melakukan pengelolaan dan dalam hal ini dinas sosial juga telah menentukan target yang harus tercapai, dalam perencanaan tersebut dinas sosial melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Dinas, Kepala Rehabilitasi Sosial, Kasi Rehabilitasi Sosial Bagian Penyandang Disabilitas. Dalam bagian perencanaan Dinas Sosial telah melakukannya sesuai dengan tupoksinya yang berlaku di kantor Dinas Sosial Kota Samarinda, perencanaan tersebut dilakukan untuk membahas terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pengelolaan sarana dan prasarana tersebut. Perencanaan juga di maksudkan agar dapat terciptanya kepuasan masyarakat khususnya penyandang disabilitas.

b. Pengorganisasian Dinas Sosial Dalam Mengelola Sarana dan Prasarana Disabilitas Cacat Fisik

Proses pengorganisasian atau pengalokasian sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktur organisasi sesuai dengan tujuan organisasi yang disepakati dalam visi dan misi organisasi, sumber daya organisasi, dapat didefinisikan sebagai pengorganisasian, menurut George R. Terry. Dinas Sosial memiliki struktur organisasi tersendiri, yaitu berdasarkan Peraturan Walikota No.29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Samarinda, Tata Kerja, Tanggung Jawab, dan Kekhususan Tanggung Jawab, yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, hingga Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Terbentuknya kelompok kerja dalam organisasi bertujuan untuk mempermudah dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana tersebut.

c. Pelaksanaan Yang Dilakukan Dinas Sosial Dalam Mengelola Sarana dan Prasarana Disabilitas Cacat Fisik

Pelaksanaan adalah suatu proses dari segala bentuk rencana, konsep, gagasan, dan rencana yang telah disusun sebelumnya baik pada tingkat manajerial maupun tingkat operasional dalam rangka mencapai tujuan yaitu visi dan misi organisasi, dan merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa

anggota kelompok dapat berusaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan manajerial dan upaya organisasi. pengertian tersebut dikemukakan oleh George R. Terry. Dinas Sosial melakukan pelaksanaan tersebut dengan turun langsung kelapangan untuk memberikan bantuan secara langsung, hal ini juga termasuk dari salah satu pelayanan publik kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas seperti yang dijelaskan oleh Pandji Santosa pelayanan publik merupakan pemberian jasa baik oleh pemerintah pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun dalam pelaksanaannya Dinas Sosial memiliki hambatan yang berupa kurangnya anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota, hal ini membuat Dinas Sosial tidak dapat melakukan pengelolaan tersebut secara efektif dan merata. Selain keterbatasan mengenai anggaran Dinas Sosial juga masih memiliki hambatan lain yaitu dari keluarga penyandang disabilitas yang enggan untuk mengkonfirmasi ke Dinas Sosial jika salah satu dari keluarga mereka ada yang membutuhkan bantuan.

d. Pengawasan Terhadap Sarana dan Prasarana Disabilitas Cacat Fisik Oleh Dinas Sosial

Menurut George R. Terry fungsi pengawasan atau evaluasi kinerja organisasi. Guna memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang dibuat. Dalam pengawasan tersebut Dinas Sosial dibantu oleh pekerja sosial yang diberikan kepercayaan untuk melakukan pengawasan, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang telah di berikan oleh Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas di pergunakan sesuai fungsinya masing-masing. mengenai bentuk pengawasan serta kendala yang dihadapi Dinas Sosial, bentuk pengawasan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pekerja sosial yang memang bergerak dibidang disabilitas. Adapun kendala yang di hadapi ialah, beberapa penyandang disabilitas tidak memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah di berikan oleh Dinas Sosial.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dinas Sosial Dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Cacat Fisik Kota Samarinda

Faktor Pendukung :

1. Individu dari penyandang disabilitas yang mampu membuat mereka selalu berfikir positif dan tidak merasa dasingkan dalam kehidupan mereka.

Faktor Penghambat :

1. Anggaran yang kurang, pendanaan yang di berikan oleh pemerintah tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan yang di butuhkan oleh

penyandang disabilitas khususnya cacat fisik, ini berdampak dengan masih banyaknya penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan haknya. Faktor ini juga membuat pihak dari Dinas Sosial Kota Samarinda memiliki ruang gerak yang terbatas untuk melakukan pengelolaan serta pemberian sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas.

2. Kurangnya Keterbukaan Yang Berasal Dari Keluarga Penyandang Disabilitas, keterbukaan terhadap penyandang disabilitas sangat diperlukan terlebih bagi keluarga penyandang disabilitas disebabkan rasa malu dari keluarga yang memiliki penyandang disabilitas, agar Dinas Sosial dapat memberikan yang menjadi hak penyandang disabilitas tersebut. Pihak keluarga dari penyandang disabilitas merasa masih sanggup dan mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yang berada dilingkungan keluarganya.
3. Masyarakat Sekitar Lingkungan Hidup Yang Kurang Peduli Terhadap Penyandang Disabilitas, dikota Samarinda masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan haknya disebabkan masyarakat yang tidak melaporkan ke Dinas Sosial jika dilingkungan sekitarnya terdapat penyandang disabilitas. Masyarakat sekitar menganggap tidak penting untuk melaporkan jika ada penyandang disabilitas yang berada di lingkungan sekitar mereka bertimpal tinggal, maka dari itu Dinas Sosial tidak dapat memberikan apa yang sudah menjadi hak dari penyandang disabilitas tersebut.

Kesimpulan

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, dinas sosial kota Samarinda telah melaksanakannya yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dari perencanaan, dalam bagian perencanaan Dinas Sosial melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu untuk menentukan apa saja yang harus disiapkan dalam melakukan pengelolaan tersebut serta untuk menentukan target-target yang harus dicapai, dalam perencanaan tersebut pihak yang ikut melaksanakan ialah Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial serta Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
2. Dari pengorganisasian, bagian pengorganisasian bertujuan untuk membagi tugas masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya, dalam pengelolaan sarana dan prasarana tersebut, pihak yang bertugas ialah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas serta staff-staff yang bertugas untuk membantu jalannya proses pengelolaan tersebut.
3. Dari pelaksanaan, Pelaksanaan dilakukan dengan terjun langsung kelapangan guna memberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut, adapun jenis bantuan yang diberikan

yaitu, earing aid, tongkat tuna netra, kursi roda serta bantuan sosial berupa uang yang jumlahnya sebesar satu juta rupiah untuk perorang. Dinas Sosial dibantu juga oleh instansi pemerintahan lain maupun dari kelompok-kelompok yang bergerak untuk membantu para penyandang disabilitas dikota Samarinda.

4. Dari pengawasan, Pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial turun langsung kelapangan, yang bermaksud untuk memastikan sarana dan prasarana yang mereka berikan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, selain itu Dinas Sosial juga dibantu oleh pekerja sosial yang bergerak dibidang disabilitas dalam melakukan pengelolaan tersebut.

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dari pengelolaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas cacat fisik ialah kurangnya anggaran yang tersedia untuk melakukan pengelolaan tersebut, anggaran juga bisa menjadi faktor penghambat jika anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial, keterbatasan anggaran membuat Dinas Sosial tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada penyandang disabilitas ini mengakibatkan masih ada penyandang disabilitas yang belum mendapatkan sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Sosial, faktor lain ialah kurangnya keterbukaan dari keluarga penyandang disabilitas yang enggan atau malu untuk mengkonfirmasi kepada Dinas Sosial jika salah satu dari keluarga mereka merupakan penyandang disabilitas. Faktor terakhir ialah masyarakat sekitar yang tidak tahu menahu jika dilingkungan tempat mereka tinggal terdapat penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Samarinda. Adapun yang menjadi faktor pendukung ialah, berasal dari individu penyandang disabilitas yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan selalu menjadi pribadi yang positif yang tidak merasa diasingkan dilingkungan tempat tinggalnya.

Saran

1. Dalam masalah anggaran hendaknya Dinas Sosial diharapkan dapat memprioritaskan terlebih dahulu terhadap penyandang disabilitas yang sangat memerlukan bantuan berupa alat sarana dan prasarana maupun berupa bantuan dana sosial agar anggaran yang tersedia dapat menyelesaikan satu permasalahan dalam melakukan pengelolaan tersebut.
2. Dinas Sosial seharusnya dapat melakukan koordinasi kepada keluarga, keluarga penyandang disabilitas yang merasa enggan hingga malu menganggap jika salah satu dari keluarga mereka memiliki keterbatasan atau sebagai penyandang disabilitas dengan membuka pola pikir mereka bahwa tidak perlu merasa malu jika memiliki kerabat yang merupakan penyandang disabilitas.
3. Untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang tidak peduli terhadap penyandang disabilitas dilingkungan sekitar mereka, Dinas Sosial hendaknya melakukan pendekatan berupa sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat setempat untuk lebih membuka pemikiran mereka bahwa penyandang

disabilitas juga harus mendapatkan hak mereka agar mereka tidak merasa diasingkan dilingkungan tempat tinggalnya.

Daftar Pustaka

- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Santosa, Pandji. 2017. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Lubis, Joharis dan Haidir. 2019. *Administrasi dan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Saifuddin. 2018. *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Dokumen-dokumen

- Undang-undang NO.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahan.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Samarinda No. 11 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Walikota Samarinda No. 41 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.